

Analisis Pelaksanaan Pendidikan Anti Korupsi Di SMK Negeri 5 Palembang

Alin Anesti¹, Evia Darmawani², Erfan Ramadhani³

^{1,2,3}Program Studi Bimbingan Konseling

Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas PGRI Palembang

Email: alinanesti25@gmail.com¹, evia.syamsuddin@gmail.com², efrankonselor@gmail.com³

Abstrak

Korupsi adalah istilah yang berasal dari bahasa latin *corruptio* dari kata kerja *corrumpere* yang bermakna busuk, rusak, menggoyahkan, memutar balik, menyogok, mencuri. Jadi pengertian korupsi adalah perilaku tidak jujur atau ilegal, terutama dilakukan oleh orang yang berwenang. Perilaku peserta didik yang kerap kali melakukan korupsi disekolah, baik itu korupsi uang buku, uang kas kelas ataupun korupsi waktu. Tujuan diadakannya pendidikan anti korupsi untuk mengendalikan, mengurangi atau bahkan mengatasi korupsi berupa keseluruhan upaya untuk mendorong generasi mendatang untuk mengembangkan sikap menolak secara tegas terhadap setiap bentuk korupsi. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode deskriptif kualitatif. Pengumpulan data dalam proses penelitian ini diambil dari hasil observasi, wawancara dan dokumentasi. Informan pada penelitian ini yaitu guru Bimbingan dan Konseling, Guru Mata pelajaran Pkn serta peserta didik SMK Negeri 5 Palembang. Untuk menganalisis data dari penelitian ini menggunakan model Miles dan Huberman, yaitu reduksi data, data display, dan penarikan kesimpulan atau verifikasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan pendidikan anti korupsi di SMK Negeri 5 Palembang sudah terlaksana dengan baik.

Kata Kunci: Pendidikan Anti Korupsi

Abstract

Corruption is a term that comes from the Latin *corruptio* from the verb *corrumpere* which means rotten, damaged, destabilizing, twisting, bribing, stealing. So the notion of corruption is dishonest or illegal behavior, especially carried out by authorized people. The behavior of students who often commit corruption in schools, be it book money corruption, class cash money or time corruption. The purpose of holding anti-corruption education is to control, reduce or even overcome corruption in the form of an overall effort to encourage future generations to develop a firm rejection attitude towards every form of corruption. The method used in this study is a qualitative descriptive method. Data collection in the research process was taken from the results of observations, interviews and documentation. Informants in this study were Guidance and Counseling teachers, Pkn subject teachers and students of SMK Negeri 5 Palembang. To analyze the data from this study using the Miles and Huberman model, namely data reduction, data display, and drawing conclusions or verification. The results of this study indicate that the implementation of anti-corruption education at SMK Negeri 5 Palembang has been carried out well.

Keywords: Anti-Corruption Education

PENDAHULUAN

Setiap hari kita menyaksikan berita tentang tindak pidana korupsi dan perilaku korupsi di mana-mana. Terjadi di hampir semua daerah di Tanah Air, di semua kelompok, masyarakat dan di semua segi kehidupan dengan berbagai macam kompleksitas. Perilaku korupsi telah merasuki semua komponen bangsa. Padahal kita semua tahu bahwa korupsi adalah perilaku yang tidak bermoral. Muara dari persoalan korupsi adalah hilangnya nilai-nilai anti korupsi (jujur, peduli, mandiri, disiplin, tanggung-jawab, kerja keras, sederhana, berani, adil) dari dalam diri individu. (Hatoguan, 2020).

Berita terkait kasus-kasus korupsi yang kian marak, meluas dan beragam, serta perilaku saling tidak percaya, saling menyalahkan, lepas tanggung jawab, mencari jalan pintas, arogan, inkonsisten, dan berbagai perilaku tak pantas lainnya kian menyesak dada, kita sadar budaya anti korupsi kita menghilang. Perilaku korupsi baik itu dikalangan pemerintah, swasta, politik maupun pendidik. Salah satu contohnya di daerah kita Provinsi Sumatera

Selatan yaitu kasus korupsi dana bos, mantan kepala sekolah SD Negeri 79 Palembang yang terancam 20 tahun penjara. Terdakwa dugaan tindak pidana korupsi Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) pada sekolah dasar di Palembang, Sumatera Selatan

Pada persidangan perdananya, Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Palembang mendakwa mantan Kepala Sekolah (Kepsek) negeri 79 Palembang dengan hukuman 20 tahun penjara. Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Negeri Palembang Hery Fadlullah mengungkapkan terdakwa merupakan oknum mantan Kepala Sekolah Dasar Negeri 79 Palembang, diduga merugikan Negara mencapai Rp. 457.553.000. Dana itu berasal dari dana bantuan operasional sekolah pada triwulan ke II Tahun 2019, uang tersebut diselewengkan guna memperkaya diri sendiri oleh terdakwa.

Terdakwa Nurmala Dewi ditangkap oleh tim gabungan Kejaksaan Agung, Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan dan Kejaksaan Negeri Palembang. Terdakwa dikenakan Pasal 2 ayat (1) Juncto pasal 18 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana yang telah dirubah dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan tindak pidana korupsi Juncto pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP (Kitab Undang-undang Hukum Pidana) sebagai pasal primair.

Terkait dengan hal itu, bukan tidak mungkin berbagai informasi tentang kasus-kasus korupsi ini diketahui oleh kalangan pelajar. Hal ini juga terjadi, bahkan dapat mempengaruhi karakteristik atau perilaku pelajar dimasa yang akan datang. Korupsi di Indonesia bagaikan suatu "penyakit" yang sulit untuk disembuhkan dan merupakan suatu fenomena yang kompleks. Untuk memberantas korupsi di Indonesia tidak cukup hanya dengan melakukan suatu tindakan represif, namun yang lebih mendasar lagi adalah melakukan tindakan preventif atau pencegahan.

Banyak hal yang dapat dilakukan, misalnya melalui kampanye publik, maupun melalui penanaman nilai-nilai moral dan etika yang dapat dimasukkan dalam kurikulum pada berbagai level terutama pada level pendidikan awal seperti Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Sekolah Menengah Atas (SMA). Dengan upaya ini diharapkan mereka dapat tumbuh menjadi generasi yang "bersih" dan "anti korupsi" sekaligus menjadi contoh bagi generasi sesudahnya dan sebelumnya. Selain itu jika peserta didik memiliki pemahaman yang jelas tentang korupsi dapat membekali mereka sebagai benteng untuk meminimalisir perilaku korupsi di masa mendatang. (Hatoguan, 2020).

Mengacu pada gambaran tentang pendidikan anti korupsi yang dikemukakan diharapkan pembelajaran antikorupsi hendaklah didesain secara moderat dan tidak indoktrinatif. Sehingga dirasa perlu bahwa disekolah diberikan juga pendidikan anti korupsi terutama di kelas atas.

Namun kenyataan dilapangan di sekolah-sekolah masih banyak yang belum mengefektifkan pendidikan anti korupsi termasuk pendidikan karakter. Hal ini dimungkinkan karena guru-guru disekolah hanya berusaha terkait dengan meningkatkan kompetensi peserta didik melalui hal yang berkaitan dengan angka-angka atau nilai akademik. Sementara pendidikan karakter dan pendidikan anti korupsi menjadi hal yang belum di anggap penting karena pendidikan ini terkait erat dengan etika, moral dan norma susila. Hal itu terjadi nampak secara jelas di SMK Negeri 5 Palembang. Sedikit banyak pelajar di SMK Negeri 5 Palembang melakukan tindakan korupsi, mulai dari hal-hal kecil sampai yang besar seperti, mereka kerap kali mengkorup waktu seperti datang terlambat, bahkan ada yang sampai mengkorupsi uang buku kepada orang tuanya. Mungkin hal tersebut akan mempengaruhi karakter mereka dimasa mendatang.

Pembelajaran pendidikan anti korupsi di SMK Negeri 5 Palembang terintegrasi dalam pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan. Namun demikian masih banyak terutama teridentifikasi siswa-siswa di kelas rendah lebih dari 10-25 % di antara mereka yang belum memahami secara jelas apa dan bagaimana mereka memerlukan pendidikan anti korupsi, sehingga diantara mereka dengan lebih dari 10 orang setiap kelas/jurusan belum memahami mengapa pendidikan anti korupsi ini diinformasikan kepada mereka, disampaikannya materi terkait dengan kegunaannya serta manfaat dari pendidikan anti korupsi tersebut. Hal ini di perkuat dari wawancara awal dengan beberapa pelajar.

Salah satunya Siswa X yang mengatakan bahwa, ia bingung mengapa Kepala Sekolah saja bisa di tangkap berarti ada penyelenggaraan dana, mereka bingung kenapa orang yang punya jabatan atau pekerjaan seperti pedagang kok bisa ditangkap dan dianggap korupsi. Serta masukan dari guru Bimbingan dan Konseling yang menyatakan, sedikit banyak pelajar di SMK Negeri 5 Palembang sering terlambat datang ke sekolah, dan terdapat beberapa anak yang mengkorupsi uang buku perpustakaan kepada orang tuanya. Hal tersebut terbukti ketika

beberapa orang tua wali murid yang datang ke sekolah, mereka mengatakan bahwa anak nya terlalu sering meminta uang buku secara berlebihan dan tidak seperti biasanya.

Dikelas pun ketua kelas atau perangkat kelas lainnya dapat korupsi seperti bendahara sudah ada bibit-bibit korupsi ketika bendahara tidak melaporkan pengeluaran secara jujur, atau belanja keperluan kelas dengan menaikkan harga. Maka dari itulah peneliti ingin menelusuri sejauh mana pendidikan anti korupsi di dilaksanakan di SMK Negeri 5 Palembang.

Menurut kamus *Oxford*, pengertian korupsi adalah perilaku tidak jujur atau ilegal, terutama dilakukan oleh orang yang berwenang (Lukman, 2021). Korupsi adalah tingkah laku atau tindakan seseorang atau lebih yang melanggar norma-norma yang berlaku dengan menggunakan dan atau menyalahgunakan kekuasaan atau kesempatan melalui proses pengadaan, penetapan penguatan penerimaan atau pemberian fasilitas atau jasa lainnya yang dilakukan pada kegiatan penerimaan dan atau pengeluaran uang atau kekayaan, serta dalam perizinan dan atau jasa lainnya dengan tujuan keuntungan pribadi atau golongannya sehingga langsung atau tidak langsung merugikan kepentingan keuangan negara atau masyarakat, (Putri, 2021).

Pendidikan anti korupsi adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan proses belajar mengajar yang kritis terhadap nilai-nilai antikorupsi. Dalam proses tersebut, maka pendidikan anti korupsi bukan sekedar media bagi transfer pengalihan pengetahuan (kognitif), namun juga menekankan pada upaya pembentukan karakter (afektif), dan kesadaran moral dalam melakukan perlawanan (psikomotorik), terhadap penyimpangan perilaku korupsi. (Farischa, 2020). Model pembelajaran pendidikan anti korupsi dapat dilakukan dengan tiga model yaitu : (1) Model terintegrasi dalam mata pembelajaran. (2) model diluar pembelajaran melalui kegiatan ekstrakurikuler dan (3) model pembudayaan/pembiasaan nilai dalam seluruh aktivitas siswa (Surachmat, 2022).

Secara umum tujuan pendidikan anti korupsi adalah : (1) pembentukan pengetahuan dan pemahaman mengenai bentuk korupsi dan aspek-aspek nya; (2) perubahan persepsi dan sikap terhadap terhadap korupsi; dan (3) pembentukan keterampilan dan kecakapan baru yang ditujukan untuk melawan korupsi. (Dharma, 2003). Nilai-nilai anti korupsi yang dapat ditanamkan sebagai karakter pada siswa adalah (1) Kejujuran, (2) kepedulian, (3) kemandirian, (4) kedisiplinan, (5) tanggung jawab (6) kerja keras, (7) sederhana, (8) keberanian, (9) keadilan. Jika nilai anti korupsi ini sudah ditanamkan dalam diri siswa sebagai perilaku dalam kehidupan sehari-hari, maka akan tercipta generasi penerus bangsa yang bersih dari perilaku korupsi (Sutrisno, 2017).

Menurut (Fayrus, 2020) bahwa Bimbingan dan Konseling sudah lebih luas dalam menyelenggarakan layanannya, dimana Bimbingan dan Konseling dapat memberikan layanan informasi dengan fungsi pemahaman dan pencegahan untuk melakukan tindakan atau perilaku yang condong untuk melakukan korupsi. Kegiatan Bimbingan dan Konseling diperlukan oleh siswa yang ingin memperoleh pemahaman diri, meningkatkan tanggung jawab terhadap control diri, memiliki kematangan dalam memahami lingkungan dan belajar membuat keputusan. Setiap siswa memerlukan bantuan dalam mempelajari cara pemecahan masalah dan memiliki kematangan dalam memahami nilai-nilai. (Abadi, 2022).

Korupsi dalam bidang pendidikan akan berdampak langsung terhadap kualitas pendidikan , kualitas pendidikan sangat mempengaruhi kualitas peserta didik , kualitas peserta didik akan berdampak terhadap kualitas warga negara . Pada akhirnya , akan melemahkan negara yang ditandainya lemahnya kualitas warga negara muda. Feriyansyah (2018). Dampak korupsi terhadap keluarga seperti keluarga mendapatkan gunjingan dan dikucilkan di masyarakat serta tercemarnya nama baik keluarga. (Verayanti, 2019). Perbuatan korupsi di bidang pendidikan akan berdampak langsung pada peserta didik sebagai orang yang pertama mendapatkan dampak dari perbuatan korup ini. Karena tindak korupsi dibidang pendidikan dapat saja melanggar hak asasi manusia para peserta didik untuk mendapatkan pendidikan nya.

METODE

Metode penelitian merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dapat dideskripsikan, dibuktikan, dikembangkan, dan ditemukan pengetahuan, teori, tindakan dan produk tertentu sehingga digunakan untuk memahami, memecahkan dan mengantisipasi masalah kehidupan manusia (Sugiyono, 2014)

Dalam hal ini peneliti menggunakan penelitian deskriptif kualitatif menurut mantra sejalan dengan itu Siyato dan Sodik, 2015:28 metode kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Penelitian ini menggunakan data primer. Data primer yaitu suatu data yang diperoleh atau didapatkan secara langsung dari subjek peneliti serta orang-

orang yang menjadi informan yang mengetahui langsung pokok permasalahan yang sedang terjadi. Data untuk penelitian ini diambil dari hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi terhadap pelaksanaan pendidikan anti korupsi. Sedangkan sumber data untuk penelitian ini yaitu dengan observasi, wawancara, dan dokumentasi saat pelaksanaan pendidikan anti korupsi di SMK Negeri 5 Palembang.

Menurut (Sugiyono, 2014), analisis data adalah suatu proses pengklasifikasian data yang telah diurutkan ke dalam susunan yang ada untuk memperoleh hasil yang sesuai dengan data yang telah diperoleh. Dalam penelitian ini digunakan teknik analisis deskriptif kualitatif. Untuk menganalisis data dari penelitian ini, peneliti menggunakan model Miles dan Huberman, yaitu Reduksi data, Data *display* dan Penarikan kesimpulan atau *verifikasi*. Menurut Miles dan Huberman dalam (Sugiyono, 2014) reduksi data merupakan proses pemilihan, pemusatan perhatian, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data yang muncul dari catatan-catatan tertulis dengan sebagaimana kita ketahui, reduksi data berlangsung terus menerus selama proyek yang berorientasi kualitatif berlangsung. Dengan menggunakan informasi yang diperoleh dari lapangan yang dituangkan berbentuk teks dengan sebaik mungkin tanpa adanya rekayasa dan pembahasan yang tidak sesuai dengan penelitian. Hal tersebut dilakukan bertujuan agar penyajian data yang telah direduksi sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Dari beberapa data yang diperoleh kemudian dikembangkan dengan kerangka pemikiran dan teori yang telah didapat agar kesimpulan akhir sesuai dengan tujuan penelitian dan tidak melenceng dari permasalahan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Strategi pembelajaran dibutuhkan untuk menanamkan perilaku anti korupsi kepada peserta didik. Dalam hal ini, guru mata pelajaran menggunakan strategi yaitu dengan menjelaskan atau mencontohkan dengan realita yang ada di kehidupan sehari-hari. Begitu juga dengan guru Bimbingan dan Konseling menggunakan strategi yaitu dengan memberi contoh-contoh perilaku korupsi. Media yang digunakan guru dalam menerapkan dan menanamkan pendidikan anti korupsi misalnya video tentang korupsi atau media lainnya yang saat ini sudah bisa diunduh di media sosial.

Pendidikan anti korupsi menanamkan sikap menolak terlibat melakukan korupsi dan menerangi tindak korupsi di masyarakat. Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam pendidikan anti korupsi ini adalah membuat siswa mengenal lebih dini hal-hal yang berkenaan dengan korupsi sehingga tercipta generasi yang sadar dan memahami bahaya korupsi.

Pendidikan anti korupsi memberi pemahaman yang berkaitan dengan moral seperti kejujuran, keadilan, hak, tanggung jawab, diskriminasi, dan implikasi buruk korupsi terhadap kehidupan. Pendidikan anti korupsi menanamkan sikap menolak terlibat melakukan korupsi dan menerangi tindak korupsi di masyarakat. Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam pendidikan anti korupsi ini adalah membuat siswa mengenal lebih dini hal-hal yang berkenaan dengan korupsi sehingga tercipta generasi yang sadar dan memahami bahaya korupsi.

Guru Bimbingan dan Konseling bertanggung jawab langsung terhadap pembinaan moral dan menanamkan norma-norma kepada peserta didik. Membina karakter peserta didik di sekolah merupakan salah satu tugas guru Bimbingan dan Konseling di SMK Negeri 5 Palembang, hal ini berkaitan dengan fungsi Bimbingan dan Konseling sebagai pemahaman diri maupun pencegahan dan penyembuhan. Dalam hal ini guru bimbingan dan konseling mengadakan bimbingan kelompok, konseling kelompok, terutama konseling individu.

Guru Bimbingan dan Konseling merupakan sosok yang bertanggung jawab langsung terhadap pembinaan moral dan menanamkan norma-norma kepada siswa. Membina karakter siswa di sekolah merupakan salah satu tugas guru Bimbingan dan Konseling, hal ini berkaitan dengan fungsi Bimbingan dan Konseling sebagai pemahaman diri maupun pencegahan dan penyembuhan. Bimbingan dan Konseling sudah lebih luas dalam menyelenggarakan layanannya, dimana Bimbingan dan Konseling dapat memberikan layanan informasi dengan fungsi pemahaman dan pencegahan untuk melakukan tindakan atau perilaku yang condong untuk melakukan korupsi.

Berdasarkan hasil yang didapat dalam penelitian ini, ada beberapa hal penting yang menjadi perhatian peneliti mengenai pelaksanaan pendidikan anti korupsi di SMK Negeri 5 Palembang, antara lain : Bagaimana perencanaan pelaksanaan pendidikan anti korupsi di SMK Negeri 5 Palembang, Bagaimana pelaksanaan pendidikan anti korupsi di SMK Negeri 5 Palembang, dan seperti apakah evaluasi pelaksanaan pendidikan anti korupsi di SMK Negeri 5 Palembang. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti secara langsung dengan

informan kunci dan informan pendukung dapat peneliti ketahui bahwa, perencanaan pelaksanaan pendidikan anti korupsi di SMK Negeri 5 Palembang sudah dilakukan dengan baik. Perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi pembelajaran mata pelajaran Pkn di SMK Negeri 5 Palembang sudah dilakukan dengan baik hal ini dibuktikan oleh guru Pkn yang telah menyiapkan silabus, RPP dan juga bacaan ataupun gambar yang terkait dengan korupsi dalam menyusun perencanaan pembelajaran anti korupsi di SMK Negeri 5 Palembang.

Pada reduksi data dan penyajian data diatas maka dapat ditarik kesimpulan bahwa pelaksanaan pendidikan anti korupsi di SMK Negeri 5 Palembang sudah terlaksana dengan baik atau semestinya. Hal ini dapat dilihat dari guru Bimbingan dan Konseling dan juga guru mata pelajaran Pkn melakukan assessment atau pengumpulan data terlebih dahulu sebelum melakukan pembelajaran pendidikan anti korupsi.

PEMBAHASAN

Dalam penelitian pelaksanaan pendidikan anti korupsi di SMK Negeri 5 Palembang dapat digambarkan bahwa baik perencanaan, pelaksanaan maupun evaluasi pendidikan anti korupsi sudah dilaksanakan dengan baik. Perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi pembelajaran mata pelajaran Pkn di SMK Negeri 5 Palembang sudah dilakukan dengan baik hal ini dibuktikan oleh guru Pkn yang telah menyiapkan silabus, RPP dan juga bacaan ataupun gambar yang terkait dengan korupsi dalam menyusun perencanaan pembelajaran anti korupsi di SMK Negeri 5 Palembang. Dengan memberikan contoh dari realita yang ada peserta didik dapat memahami tentang pendidikan anti korupsi tersebut hal itu dibuktikan dengan penilaian yang ada dalam proses pembelajaran yaitu penilaian secara lisan maupun tertulis.

Perencanaan layanan pendidikan anti korupsi di SMK Negeri 5 Palembang sudah dilakukan dengan baik. Guru Bimbingan dan Konseling sudah melakukan assessment sebelum memberikan layanan kepada peserta didik. Pelaksanaan pendidikan anti korupsi oleh guru Bimbingan dan Konseling juga sudah terlaksana dengan baik, hal tersebut juga dapat dibuktikan dengan layanan yang diberikan oleh guru Bk sudah sesuai dengan kebutuhan peserta didik yaitu layanan informasi dan juga layanan konsultasi. Terkait dengan peran guru Bimbingan dan Konseling dalam pendidikan anti korupsi, dimana di SMK Negeri 5 Palembang ini diadakannya pendidikan karakter setiap hari jumat. Tujuannya adalah untuk membentuk penyempurnaan diri individu secara terus menerus dan melatih kemampuan diri demi menuju ke arah hidup yang lebih baik. Agar supaya peserta didik dapat disiplin, kreatif, mandiri, religius, jujur, toleransi, peduli terhadap lingkungan nya, serta bertanggung jawab.

Evaluasi layanan bimbingan dan konseling dalam pelaksanaan pendidikan anti korupsi dilakukan dengan sistem penilaian berkelanjutan. Penilaian berkelanjutan adalah penilaian yang melibatkan semua indikator melalui pengembangan soal yang terkait hasilnya dianalisis untuk menentukan kemampuan dasar mana yang telah atau belum dimiliki peserta didik serta kesulitan-kesulitan yang dihadapinya.

SIMPULAN

Pelaksanaan pendidikan anti korupsi oleh guru Bimbingan dan Konseling juga sudah terlaksana dengan baik, hal tersebut juga dapat dibuktikan dengan layanan yang diberikan oleh guru Bk sudah sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Terkait dengan peran guru Bimbingan dan Konseling dalam pendidikan anti korupsi, dimana di SMK Negeri 5 Palembang ini diadakannya pendidikan karakter setiap hari jumat. Tujuannya adalah untuk membentuk penyempurnaan diri individu secara terus menerus dan melatih kemampuan diri demi menuju ke arah hidup yang lebih baik. Agar supaya peserta didik dapat disiplin, kreatif, mandiri, religius, jujur, toleransi, peduli terhadap lingkungan nya, serta bertanggung jawab.

DAFTAR PUSTAKA

- Abadi, F. S. (2022). Peran Guru Bk Dalam Pembentukan Nilai-Nilai Karakter Siswa Di Ma Attaraqqie Kota Malang. *Jurnal Bimbingan Dan Konseling Islam*.
- Dharma. (2003). Pendidikan Antikorupsi Sebagai Pendidikan Karakter Di Sekolah.
- Farischa, U. A.-F. (2020). Penanaman Nilai-Nilai Pendidikan Anti Korupsi Pada Mata Pelajaran Kewarganegaraan Di Ma Tarbiyatut Tholabah Lamongan. 20-21.
- Fayrus. (2020). Keterlibatan Guru Bimbingan Dan Konseling Dalam Pendidikan Anti Korupsi.

- Hatoguan, E. M. (2020). *Tindakan Preventif Yang Harus Dilakukan Dalam Menumbuhkan Pendidikan Anti Korupsi Bagi Generasi Muda*.
- Lukman, T. H. (2021). Pendidikan Anti Korupsi Pada Mata Pelajaran Ppkn Berbasis Projeck Citizen Di Sma N 6 Kabupaten Tangerang Banten. *Civics Education And Sosial Sciense Journal*.
- Putri, D. (2021). Korupsi Dan Perilaku Koruptif. *Jurnal Pendidikan, Agama Dan Sains*, 6.
- Sugiyono. (2014). *Cara Mudah Menyusun Skripsi, Tesis, Dan, Disertasi*.
- Sugiyono. (2014). *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, Dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Surachmat. (2022). Implementasi Pendidikan Anti Korupsi Di Sekolah . *Jurnal Pendidikan Sosial*.
- Verayanti, J. N. (2019). Korupsi Mengancam Desa Celukan Bawang.